



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.683/2014

### TENTANG

#### PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
  7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
  8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
  13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.115/2014, jo. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.503/2014;
- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/4599/SJ tanggal 9 September 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2014;
3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Kesepakatan Penetapan Data Survey Untuk Penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014;
4. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014;
5. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Indikator Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 tanggal 17 Oktober 2014;
6. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 tanggal 17 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 2.026.126,00 (Dua juta dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Nopember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006